

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TANPA HAK
MENCETAK, MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAI SYARAT PENGAJUAN KREDIT**

Oleh:

Tubagus Suhandi Wijaya ¹⁾

Bambang Hartono ²⁾

Ansori ³⁾

Universitas Bandar Lampung ^{1,2,3)}

E-mail:

Tbeeeeb98@gmail.com ¹⁾

bambang.hartono@ubl.ac.id ²⁾

gindhaansoriwayka2@gmail.com ³⁾

ABSTRAK

Salah satu kasus hukum yang menuntut pertanggungjawaban pidana atas tidak adanya hak untuk mencetak, mengeluarkan dan/atau mendistribusikan surat keterangan kependudukan, mengenai nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk apabila terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menyebarkan dan/atau menyebarluaskan dokumen publik. Permasalahan penyidikan ini adalah apa faktor penyebab dan apa tanggung jawab pelaku kejahatan tanpa hak untuk mencetak, mengumumkan dan mengedarkan surat kependudukan sebagai syarat pendaftaran Putusan 507/Pid B/2022/PN Tjk Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Data sekunder dan data primer digunakan sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan setelah mengumpulkan bahan, bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum kualitatif yaitu. H. Deskripsi masalah berdasarkan penelitian dan pembahasan dalam bentuk pernyataan atau uraian proposisional. Kalimat disusun secara sistematis. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mendistribusikan dokumen pengurusan kependudukan dikarenakan kesulitan keuangan dan kurangnya kesadaran dan keahlian hukum terdakwa. Terdakwa tidak dapat mengajukan pinjaman keuangan kredit karena ada masalah dengan verifikasi BI terdakwa, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografis dilakukan dengan meminta bantuan teman, dan informasi demografis digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank. Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, majelis hakim tidak menemukan alasan yang dapat mengecualikan tanggung jawab terdakwa, baik yang meringankan maupun yang meringankan, dan karena semua unsur Pasal 24 UU 96A Tahun 2013 mengacu pada UU No. Pasal 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kependudukan Pasal 55 Ayat 1 No. 1 sudah diisi oleh yang disebut Terdakwa yang terbukti bersalah secara definitif dan diperintahkan menerbitkan izin tinggal tanpa hak cetak sebagai penanggung jawab, dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun, 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00. (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terlambat maka pidana denda dikurangi menjadi 3 bulan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Administrasi Kependudukan, Pengajuan Kredit

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan manajemen kependudukan nasional terutama menganjurkan perlindungan dan pengakuan atas konsepsi dan status hukum perdata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mencerminkan peristiwa penting yang dialami Indonesia. Warga negara atau warga negara yang bertempat tinggal di luar atau di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Menurut Bagian 1(1)(1) Amandemen Undang-Undang Manajemen Kependudukan No. 24 Tahun 2013, penanggulangan kependudukan adalah upaya struktural dan pengendalian yang ditujukan untuk penyampaian dokumen dan informasi kependudukan melalui daftar kependudukan, kependudukan, tujuan pendaftaran, dan administrasi menyediakan informasi. Pengelolaan kependudukan dan pemanfaatan hasil untuk mengembangkan pelayanan publik dan sektor lainnya. Populasi adalah jumlah individu, baik individu maupun kelompok, yang tinggal di suatu wilayah atau negara tertentu selama paling sedikit satu tahun pada saat pengumpulan data atau sensus. Penduduk dianggap semua orang yang tinggal di wilayah geografis Republik Indonesia paling sedikit 6 bulan dan/atau orang yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat untuk tinggal di sana. Data kependudukan juga merupakan data perseorangan dan/atau data agregat terstruktur yang diperoleh sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pelaksanaan pendaftaran penduduk. Sertifikat penduduk adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh badan pelaksana yang dilampiri sertifikat keaslian yang mengikat secara hukum dari Kementerian Kependudukan dan Pendaftaran. Salah satu demografi yang dimiliki masyarakat adalah KTP-Elektronik. UU No. 24 Pasal 1(14) UU No. Menurut Pasal 24 Tahun 2006 yang mengubah UU Pengelolaan Kependudukan

tahun 2006, KTP elektronik adalah kartu ID chip yang merupakan dokumen identitas resmi. KTP elektronik penegak hukum berisi chip yang berisi informasi elektronik tentang data individu. Penduduk hanya dapat memiliki 1 (satu) KTP dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas unik atau khas, orang dan terkait dengan seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

Pengelolaan kependudukan Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan, karena sistem kependudukan dapat menyampaikan informasi dan data kependudukan sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi kehidupan. Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menganjurkan terutama untuk melindungi dan mengakui penetapan status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang diselenggarakan oleh kehidupan. untuk penduduk. berpengalaman secara internal. atau di luar wilayah negara lapis pertama Republik Indonesia. Karena manfaat sosial dari struktur penduduk, sistem hukum diperlukan untuk mengontrol identitas penduduk. Hukum adalah aturan (rule) sebagai sistem aturan (rule) bagi tingkah laku manusia. Hukum tidak terpaku pada satu aturan saja, tetapi pada seperangkat aturan yang disatukan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Salah satu perbuatan hukum pengurusan kependudukan adalah melakukan sesuatu tanpa hak untuk mencetak, menginformasikan dan/atau mendistribusikan catatan kependudukan. Menurut pasal 96A perubahan Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan No. 23 Tahun 2013, setiap orang atau badan hukum yang tidak memiliki izin tinggal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1c harus ditangkap. paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ada banyak bentuk penipuan identitas, salah satunya adalah mengajukan pinjaman ke bank. Bank adalah usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara umum. Perbankan mencakup tiga kegiatan: pengumpulan dana, transfer dana dan penyediaan layanan perbankan lainnya.

Semua tindakan yang melanggar standar atau peraturan dan hukum dapat dihukum. Tanggung jawab pidana pada dasarnya adalah mekanisme yang dibangun dalam hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran kontrak dengan tidak mengambil tindakan tertentu. Tanggung jawab pidana berarti terdapat adanya kesalahan obyektif atas kejahatan dan pemenuhan hukuman secara subyektif. Salah satu kasus hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidana atas perampasan hak untuk mencetak, mengeluarkan dan/atau menyebarluaskan surat-surat kependudukan, yaitu Resolusi No.507/pid B/2022/PN Tjk. Di sana, hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menemukan bahwa terdakwa AW dinyatakan bersalah secara meyakinkan dan definitif dan menghukum terdakwa AW dengan hukuman 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara. dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan tidak membayar denda dikurangi kurungan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yakni :

- a. Faktor-faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menerbitkan dan mengedarkan dokumen tata usaha perdata (nomor putusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk)?
- b. Apa tanggung jawab pelaku yang tidak berhak mencetak, menerbitkan dan

mengedarkan dokumen tata usaha kependudukan sebagai syarat pengajuan kredit (nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk)?

2. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dan pendekatan empiris.

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan standardisasi diartikan sebagai pendekatan perundang-undangan yang menggunakan bahan pustaka sebagai bahan penelitian, cara pengumpulan informasi dari berbagai literatur seperti jurnal, buku dan sumber literatur lainnya.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dimaksudkan sebagai upaya untuk mendekati masalah yang diteliti sesuai dengan sifat hukum yang sebenarnya atau realitas sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya penelitian ini melibatkan penelitian yang mendeskripsikan, menyelidiki, menjelaskan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan topik.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya bersifat mengikat. Umumnya dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah baik dalam bentuk peraturan maupun perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 10) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau memperluas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku tertulis, website, jurnal, kajian dan karya ilmiah lainnya yang lebih jauh berkaitan dengan kajian tersebut.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tingkat ketiga adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus besar bahasa Indonesia.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hal ini sangat penting baik sebagai landasan teori maupun sebagai informasi pendukung. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang meliputi:

a. Studi Pustaka

Mempelajari literatur akademik adalah kegiatan di mana informasi yang berkaitan dengan subjek atau masalah yang dipelajari dikumpulkan. Informasi tentang penelitian literatur dapat ditemukan di buku, makalah penelitian, tesis, disertasi, ensiklopedi, internet, dan sumber lainnya. Saat mempelajari literatur, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan ide yang terkait dengan penelitian.

b. Persepsi Pengamatan atau Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan suatu proses atau suatu objek yang tujuannya untuk merasakan dan kemudian memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan dan pemikiran yang telah diketahui **sebelumnya** guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk melanjutkan **penelitian**.

c. Mewawancarai

Wawancara adalah disatukannya dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi dan ide yang dilakukan dengan berdialog atau mewawancarai narasumber.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan sesuai dengan masalah yang diselidiki untuk memudahkan analisis data yang diperoleh. Pemrosesan data berlangsung dalam tahapan berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pada tahap pertama, informasi yang diterima diperiksa ulang terutama menurut kelengkapan, kejelasan makna, penerapan dan relevansinya dengan kelompok data lain, untuk mengetahui

apakah data tersebut cukup untuk memecahkan masalah yang sedang diselidiki. kesalahan dan kurangnya informasi dalam studi dan meningkatkan kualitas data.

b. **Klasifikasi Data (*Classifaying*)**

Klasifikasi informasi yang ada dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengklasifikasikan informasi yang diperoleh ke dalam model atau masalah tertentu untuk memudahkan membaca dan berdiskusi sesuai dengan kebutuhan penelitian.

c. **Sistematika Data**

Merupakan tindakan menyatukan informasi terkait, membentuk satu kesatuan sub topik yang runtut dan utuh, memudahkan interpretasi informasi yang bertujuan untuk menjelaskan dalam kalimat sederhana sehingga mudah dimengerti dan dipahami.

4. Analisis Data

Data yang dikumpulkan adalah informasi yang diperoleh dari hasil pengetahuan dan literatur, yang kemudian dikaitkan dengan literatur yang ada, teori yang terkait dengan masalah, kemudian dicari solusi untuk menyelesaikan masalah dengan menganalisis bentuk kalimat agar mudah dipahami, dan akhirnya ditarik kesimpulan. untuk mendapatkan hasilnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan Mendistribusikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Dalam Putusan Nomor:507/Pid B/2022/PN Tjk).

Pengelolaan kependudukan adalah serangkaian perintah dan pengendalian yang berkaitan dengan pengeluaran dokumen data kependudukan melalui

pendaftaran penduduk, pendaftaran penduduk, dan pengelolaan data kependudukan serta pemanfaatan hasilnya untuk kepentingan pelayanan, pengelolaan, dan pembangunan umum. Anda bisa mendapatkan informasi tentang manajemen kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Daftar Kependudukan. Umumnya informasi pengurusan kependudukan berupa e-KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Akte Nikah, namun banyak informasi pengurusan kependudukan yang dapat diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polsek Tanjung Karang diketahui bahwa tersangka ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai pembuatan, pengeluaran dan pemilikan identitas penduduk pada saat yang bersangkutan tidak memiliki Kanan. memberikan informasi demografis. Dokumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, terdakwa dijerat dengan tindak pidana berdasarkan UU Pengendalian Penduduk No 23 Perubahan UU No 24 Tahun 2013 karena Terdakwa melakukan atau mendesak . mengelola data kependudukan jika responden tidak memiliki hak untuk memberikan data kependudukan.

Pasal 77 Undang-Undang yang mengubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap orang tidak boleh mengatur, memfasilitasi, atau mengolah data kependudukan atau bagian dari data kependudukan. Pasal 94 Undang-Undang Pengendalian Kependudukan Perubahan Nomor 23 Tahun 2013 menyatakan bahwa barang siapa memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau mengolah data kependudukan dan/atau bagian dari data kependudukan berdasarkan Pasal 77

dipidana tanpa pidana penjara. lebih dari 6 (enam) tahun selama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Tanjung Karang, banyak faktor yang dapat membuat seseorang memanipulasi informasi demografis, seperti faktor ekonomi atau rendahnya kesadaran hukum. Misalnya, untuk mengajukan pembiayaan pinjaman, karena nama tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman, bahkan ada yang memanipulasi informasi demografis untuk digunakan dalam kegiatan penipuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan surat-surat administrasi kependudukan, berawal dari keinginan terdakwa untuk meminta bantuan dana kepada suatu lembaga keuangan. Namun, karena nama terdakwa tidak lagi dapat digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman, terdakwa memanipulasi demografinya.

Dalam perkara Putusan Nomor:507/Pid B/2022/PN Tjk bahwa faktor penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan yakni sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi

Faktor Keuangan adalah salah satu penyebab banyak kejahatan. Salah satu faktor ekonomi yang dapat menimbulkan tindakan kriminal adalah manipulasi data kependudukan. Dari nomorkeputusan:507/Pid B/2022/PN Tjk Terdakwa memanipulasi data kependudukan pada saat terdakwa menjalani proses pengajuan pinjaman ke bank. Karena KTP terdakwa rusak saat pemeriksaan BI, ia tidak bisa mengajukan pinjaman ke bank.

Terdakwa kemudian memproses catatan demografis Terdakwa.

2. Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah pengetahuan umum dan kesadaran tentang apa yang sah, yang dapat digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang dilarang dan diperbolehkan. Dari nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk dalam UU No. 24 Tahun 2013, yang mengubah UU No. 23 Tahun 2006 tentang pengurusan kependudukan, tentang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tanpa hak untuk mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan surat keterangan pengurusan kependudukan.

3. Faktor Kesempatan

Faktor situasi dan keadaan pada saat melakukan tindak pidana karena adanya kesempatan yang diberikan oleh terdakwa merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung dilakukannya tindak pidana tanpa hak untuk mencetak, menerbitkan dan menyebarluaskan dokumen administrasi kependudukan. Dari nomor keputusan: 507/Pid B/2022/PN Tjk Perbuatan terdakwa dilakukan karena kemungkinan terdakwa meminta bantuan kepada teman-teman terdakwa yang mampu memanipulasi informasi demografis terdakwa.

Dengan demikian berdasarkan rangkaian tulisan di atas dapat dijelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena alasan keuangan tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan dokumen administrasi kependudukan pada saat terdakwa melakukan perbuatan untuk mendapatkan pinjaman dari bank untuk dimohonkan. Rendahnya kesadaran hukum terdakwa karena tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Penataan Kependudukan 23 Tahun 2006.

Ada kemungkinan pula bahwa Tergugat mengenal seseorang yang dapat memanipulasi data kependudukan. Sehingga hal-hal tersebut mendorong para tertuduh berinisiatif memanipulasi demografinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena alasan keuangan tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mendistribusikan dokumen administrasi kependudukan pada saat terdakwa melakukan perbuatan meminta pinjaman kepada bank. Rendahnya kesadaran hukum terdakwa karena tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Penataan Kependudukan 23 Tahun 2006. Ada kemungkinan pula bahwa Tergugat mengenal seseorang yang dapat memanipulasi data kependudukan. Sehingga hal-hal tersebut mendorong para tertuduh berinisiatif memanipulasi demografinya.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mencetak, Menerbitkan Dan Mendistribusikan Dokumen Administrasi Kependudukan (Dalam Putusan Nomor:507/Pid B/2022/PN Tjk).

Jika juri tidak menemukan alasan yang baik untuk membebaskan atau alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan fakta hukum persidangan untuk menghilangkan tanggung jawab terdakwa, terdakwa harus diadili menurut hukum. Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah di dalam penjara, oleh karena itu waktu yang dihabiskan di dalam penjara dan penjara harus dikurangkan seluruhnya dari hukumannya. Karena terdakwa berada dalam tahanan dan penangkapannya didasarkan pada alasan yang sah, maka terdakwa perlu tetap ditahan.

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan pelakunya akan dihukum. Agar suatu perbuatan dapat ditetapkan sebagai kejahatan, maka perbuatan itu harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana karena pelakunya, atau merupakan pelanggaran hukum pidana menurut KUHP. melarang Dengan kata lain, perbuatan yang digolongkan sebagai kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana.

Sanksi pidana adalah pengenaan penderitaan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan atau kejahatan melalui serangkaian acara hukum dengan kewenangan yang diberikan secara khusus. Penjatuhan sanksi pidana diharapkan dapat membuat orang jera untuk melakukan perbuatan pidana. Tujuannya juga untuk berupaya memelihara ketenteraman dan keamanan serta meningkatkan pengaturan atau pengendalian masyarakat.

Penjara merupakan salah satu bentuk hukuman dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukumannya adalah:

a. Pidana mati terdiri dari:

1. Hukuman mati;
2. Pemenjaraan;
3. Pidanakurungan;
4. Pidanadenda;
5. Cakupan kriminal.

b. Denda tambahan yang terdiri dari:

1. pencabutan hak tertentu;
2. penyitaan barang tertentu;
3. Publikasi putusan hakim.

Penjara merupakan salah satu sanksi pidana yang paling sering digunakan untuk menyelesaikan masalah kejahatan. Penjara adalah kejahatan yang membatasi kebebasan bergerak narapidana, yang dilakukan dengan mengeluarkan seseorang dari penjara, memaksanya untuk mengikuti

semua aturan yang berlaku di penjara. yang melanggar peraturan tersebut.

Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

1. Keadaan yang memberatkan:
Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan tindak pidana dokumen elektronik lainnya yang tidak sesuai dengan identitas aslinya
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa tidak pernah dihukum.
 - b. Terdakwa sopan dan menyesal selama persidangan

Catatan Bagian 96A Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang amandemen Undang-Undang Pengelolaan Kependudukan No 23 Tahun 2006, bersama dengan pasal 55(1)(1) KUHP dan Undang-Undang Acara Pidana No 8 dan Undang-Undang Peraturan Perundang-undangan 1981. Tentang panggilan kedua, majelis hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang memvonis terdakwa yaitu :

1. Membuktikan kesalahan terdakwa telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan dengan memerintahkannya untuk mencetak dan menerbitkan dokumen umum.
2. Menghukum terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa denda yang tidak dibayar diringankan menjadi kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menentukan waktu penahanan dan penahanan terdakwa, yang akan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
4. Menghukum terdakwa untuk ditahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menyatakan bahwa terdakwa bertanggung

jawab atas perbuatannya yang pada akhirnya dan secara definitif dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Ia dinyatakan bersalah tanpa hak untuk mencetak, menerbitkan dan menerbitkan dan dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dalam hal denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan dan dikemukakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, dimana juri tidak menemukan alasan untuk melepaskan tanggung jawab terdakwa, ada alasan baik pengampunan dan pembebasan serta semua fakta terkait. . . proses Pasal 96A UU No. 24 Tahun 2013 mengubah UU Pengelolaan Kependudukan No. 23 Tahun 2006. Pasal 55 (1) (1) KUHP terpenuhi sehingga terdakwa yang dibuktikan dengan putusan akhir tetap dapat dimintai pertanggungjawaban. . dipidana karena melakukan tindak pidana yang dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan tanpa hak mengeluarkan surat izin tinggal dan dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan denda tersebut dibayar. denda tidak dibayar, perkara dapat diubah menjadi pidana penjara tiga bulan paling lama 3 (tiga) bulan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dalam perkara Putusan Nomor: 507/Pid B/2022/PN Tjk maka penulis memberikan sebuah kesimpulan yakni sebagai berikut.

1. Tindakan pidana terdakwa tanpa hak untuk mencetak, mengeluarkan dan mengedarkan dokumen administrasi kependudukan timbul karena adanya kebutuhan finansial, lemahnya kesadaran hukum dan kemungkinan terdakwa. Terdakwa tidak dapat

mengajukan pinjaman pembiayaan kredit karena ada masalah dengan kontrol ganda terdakwa yang bermasalah, sehingga terdakwa terus memanipulasi demografi terdakwa. Manipulasi demografi dilakukan dengan meminta bantuan teman dan demografi digunakan untuk mengajukan pembiayaan pinjaman dari bank.

2. Dalam fakta persidangan di mana juri tidak menemukan alasan untuk mengecualikan tanggung jawab terdakwa karena faktor pembebasan dan pembebasan dan amandemen (2013) pasal 96A, pasal 24. § 55 no.1 paragraf 1 KUHP adalah dipenuhi, oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban, terdakwa yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu, tidak berhak atasnya. , Pemberian izin tinggal diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dilunasi akan dikenakan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI. Jakarta.